



PUTUSAN

Nomor : 605/PID/2016/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Christy Sardiansyah Hutapea;
Tempat lahir : Sarudik;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/12 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padang Sidempuan, Gang Hutajulu;
Kel. Sarudik, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
2. Penyidik (perpanjangan oleh Penuntut Umum) sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
5. perpanjangan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Nopember sampai dengan 07 Januari 2017

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 263/Pid.B/2016/PN.Sbg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 02 September 2016 No. Reg Perk : PDM-90/SIBOL/Ep.1/09/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Christy Sardiansyah Hutapea pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Jalan Padang Sidempuan, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didepan Warnet Beta samping kantor BRI Sarudik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi ungu No Pol BB 4127 MN dengan Nomor Rangka: MH1JF4113BK024750 Nomor Mesin JF41E-1024518 yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Galung Iswan Afandi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekatu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 10:00 WIB saat Terdakwa dan Ridwan Siregar (DPO) sedang berada di Warnet Beta untuk bermain warnet, setelah selesai bermain warnet Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna putih kombinasi yang sedang terparkir di Warnet Beta dan dibagian tempat kunci jok/bangku sepeda motor tersebut lengket kunci kontak sepeda motornya, sambil Terdakwa melihat-lihat orang disekitar warnet tersebut, maka Ridwan Siregar langsung memindahkan/mendorong sepeda motor tersebut, dan Terdakwa juga ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai kedepan Indomaret, setelah berada di depan Indomaret Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang berboncengan dengan Ridwan Siregar sampai menuju kearah Hutabalang, setelah sampai di Hutabalang dan sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa dan Ridwan Siregar kembali membawa sepeda motor curian tersebut kearah Jalan Aiptu KS Tubun, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disawah-sawah yang berdekatan dengan rumah Ridwan Siregar, setelah sampai di sawah-sawah Terdakwa dan Ridwan Siregar memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Ridwan Siregar mengambil obeng dari rumahnya yang tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor kemudian membongkar body dan cup sepeda motor tersebut, setelah dibuka body dan cup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut disimpan terdakwa dirumahnya menunggu Terdawa dan Ridwan Siregar menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, namun belum sempat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tapanuli Tengah di Jalan Selamat Kota Sibolga pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 17:30 WIB;

Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban Galung Iswan Afandi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Christy Sardiansyah Hutapea pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Jalan Padang Sidempuan, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didepan Warnet Beta samping kantor BRI Sarudik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi ungu No Pol BB 4127 MN dengan Nomor Rangka: MH1JF4113BK024750 Nomor Mesin JF41E-1024518 yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Galung Iswan Afandi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 09:30 WIB saksi korban Galung Iswandi Afandi datang ke Warnet Beta yang terletak di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor FIF yang ada disebelah Warnet Beta, sekira 10 menit saksi keluar untuk mencari kunci sepeda motor miliknya namun ketika terdakwa keluar dari ruangan kantor FIF menuju tempat sepeda motornya diparkir Terdakwa melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat parkir semula, selanjutnya Terdakwa mencari disekeliling parkir Warnet Beta dan kantor FIF namun sepeda motor milik Terdakwa sudah tidak ada lagi, dan akibat pencurian tersebut Saksi korban Galung Iswan Afandi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg Perk : PDM-90/SIBOL/Ep.1/09/2016 tertanggal 05 Oktober 2016, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Christy Sardiansyah Hutapea terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "pencurian" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Christy Sardiansyah Hutapea tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor nomor mesin JF41e-1024518, nomor rangka MH1JF4113BK024750;
 - 2 (dua) bagian sayap sepeda motor yaitu bagian kiri dan kanan;
 - 1 (satu) bagian penutup mesin body sepeda motor;
 - 1 (satu) bagian bawah body mesin sepeda motor;
 - 1 (satu) bagian depan body sepeda motor;
 - 1 (satu) alas lumpur bagian depan sepeda motor;
 - 1 (satu) alas lumpur bagian belakang sepeda motor;
 - 1 (satu) bagian penutup mesin sepeda motor;
 - 1 (satu) bagian lampu depan sepeda motor;
 - 1 (satu) bagian belakang lampu sepeda motor;
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;Dikembalikan pada korban Galung Iswan Afandi;
4. Menetapkan agar Terdakwa Christy Sardiansyah Hutapea tersebut dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 05 Oktober 2016, Nomor : 263/Pid.B/2016/PN.Sbg , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Christy Sardiansyah Hutapea tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor nomor mesin JF41e-1024518, nomor rangka MH1JF4113BK024750;
 - 2 (dua) bagian sayap Sepeda Motor yaitu bagian kiri dan kanan;
 - 1 (satu) bagian penutup mesin body Sepeda Motor;
 - 1 (satu) bagian bawah body mesin Sepeda Motor;
 - 1 (satu) bagian depan body Sepeda Motor;
 - 1 (satu) alas lumpur bagian depan Sepeda Motor;
 - 1 (satu) alas lumpur bagian belakang Sepeda Motor;
 - 1 (satu) bagian penutup mesin Sepeda Motor;
 - 1 (satu) bagian lampu depan Sepeda Motor;
 - 1 (satu) bagian belakang lampu Sepeda Motor;
 - 1 (satu) buah BPKP Sepeda Motor;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor;

Dikembalikan kepada Saksi korban Galung Iswan Afandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Jabonar Maniuruk.,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Senin tanggal 10 oktober 2016 Nomor : 35/Akta.Pid/2016/PN.Sbg, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 263/Pid.B/2016/PN.Sbg. tanggal 05 Oktober 2016, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2016 ;

VI. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Multi Aswan. Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 14 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 19 Oktober 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 5 Oktober 2016 Nomor : 263/Pid.B/2016/PN.Sbg beserta surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 5 Oktober 2016, Nomor : 263/Pid.B/2016/PN.Sbg yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, oleh karenanya menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 5 Oktober 2016, Nomor : 263/Pid.B/2016/PN.Sbg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016, oleh Kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Oktober 2016 Nomor :605/PID/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

ALI NAFIAH DALIMUNTHE.SH.MM.MH

HUTAGAOL,SH.MH

ttd

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

diatas

ARIFIN RUSLI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)